

# METODE PENETAPAN KAFI'AH DALAM JUKLAK NOMOR 1/II/1986 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Vina Vidura

Yayasan Pendidikan Islam al-Karim Surabaya

E-mail: [vinavidura@gmail.com](mailto:vinavidura@gmail.com)

**Abstract:** *This study discusses the background of kafa'ah determination method in the Guideline No. 1/II/1986 and how the Islamic legal analysis against the method of kafa'ah determination in the guideline. Method of collecting data is done by the engineering study of documents and interviews. The data are collected through the descriptive method and deductive mindset. At first glance, the kafa'ah determination in this guideline is not in line with Islamic law, but most of the Muslim scholars allow it since the work is also considered in kafa'ah criteria. The determination of kafa'ah in this guideline is on the reason of maslahah, namely being more selective in choosing a partner, maintaining the honor and dignity of a good husband in the family and neighborhood unity of the military, avoiding strife in the household as well as making the vision and mission in the line of duty. In Islamic kafa'ah concept, the assignment of job as a kafa'ah criteria, according to majority the Muslim scholars, is allowed. It is because in addition to religion, the work also needs to be considered as a kafa'ah criteria for the purpose of benefit, namely the creation of sakinah, mawaddah and rahmah family. Based on the above conclusion, it is expected that Army members really need to be selective in choosing a husband/wife by harmonizing with the vision and mission in order to maintain harmony.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang apa yang melatarbelakangi adanya metode penetapan kafa'ah dalam Juklak Nomor 1/II/1986 dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap metode penetapan kafa'ah dalam juklak nomor 1/II/1986 tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Jika dilihat sekilas, metode penetapan kafa'ah dalam juklak tersebut terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi menurut jumhur ulama diperbolehkan, karena pekerjaan juga dipertimbangkan dalam kriteria kafa'ah. Penetapan kafa'ah dalam juklak tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan, yakni agar kowad lebih selektif dalam memilih pasangan, menjaga kehormatan dan harga diri suami baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan kesatuan TNI, menghindari percekocokan dalam rumah tangga serta untuk menyamakan visi dan misi dalam menjalankan tugas. Dalam konsep kafa'ah dalam perkawinan

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law  
Volume 06, Nomor 02, Desember 2016; ISSN:2089-7480

Islam, penetapan pekerjaan sebagai kriteria *kafa'ah*, menurut jumah diperbolehkan, karena selain agama, pekerjaan juga perlu dipertimbangkan sebagai kriteria *kafa'ah* dengan tujuan untuk kemaslahatan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi anggota TNI benar-benar harus selektif dalam memilih calon suami/istri dengan menselaraskan visi dan misi demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** *kafa'ah* dan Juklak Nomor 1/II/1986

## Pendahuluan

Pernikahan dianjurkan dalam Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam pernikahan seperti telah diatur dalam al-Quran dan Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>1</sup> Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Secara garis besar, larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua, yaitu keharaman yang bersifat selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberi kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan.<sup>2</sup> Di antara larangan pernikahan yang bersifat selamanya disepakati ada tiga, yaitu : larangan pernikahan karena pertalian nasab (keturunan), larangan pernikahan karena hubungan kerabat semenda, dan larangan pernikahan karena hubungan sesusuan.

Sedangkan keharaman yang bersifat sementara (*at-tabrim al-mu'qqat*) adalah larangan melangsungkan pernikahan antara

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakabat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 63.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Beirut, Lebanon: Dar El-Fikr, 2006), 153.

seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: menikahi dua orang saudara dalam satu masa, poligami di luar batas, karena wanita yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan pria lain, larangan karena talak tiga, larangan karena ihram, larangan karena perzinahan, dan larangan karena beda agama. Sedangkan dalam KHI pasal 40, larangan pernikahan yang bersifat sementara yakni dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: karena wanita yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan pria lain, seorang wanita masih dalam masa iddah dengan pria lain, dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 8 juga disebutkan mengenai larangan pernikahan. Pernikahan dilarang antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri, berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Meskipun terdapat larangan-larangan dalam pernikahan pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan nikah dan tidak menyukai pemeluknya membujang seumur hidup. Begitu juga bagi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia). Karena anggota TNI merupakan aparatur negara, maka sebelum memasuki gerbang pernikahan harus mempersiapkan banyak hal termasuk di dalamnya kesiapan fisik maupun mental. Banyak aturan yang harus dipenuhi sebelum melakukan proses pernikahan. Seorang anggota TNI yang ingin melaksanakan pernikahan harus mengajukan permohonan kepada pejabat agama yang ditunjuk di lingkungan TNI. Untuk mendapatkan persetujuan dan bimbingan,

---

<sup>3</sup> Pasal 40 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

permohonan izin pernikahan harus memenuhi persyaratan, yaitu: tidak membawa dampak negatif yang merugikan nama baik satuan/kedinasan dan sehat jasmani maupun rohani bagi kedua calon suami/istri. Selain persyaratan tersebut, ada juga kelengkapan administrasi yang harus terpenuhi, yaitu :akte kelahiran atau surat kenal lahir dari calon pasangan yang bersangkutan atau ijazah pendidikan terakhir dan surat keterangan dari dokter militer bagi kedua calon suami istri.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya diberlakukan juga pada anggota Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat). Meskipun demikian ada hal khusus yang harus ditaati bagi Kowad sebagaimana diatur dalam Juklak/1/II/1986 tanggal 27 Februari tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat, yaitu :

1. Bagi yang berstatus milsuk (militer sukarela), ijin kawin diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara dan satu tahun bagi Perwira
2. Bagi yang berstatus milwa (militer wajib), ijin diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya tiga tahun bagi bintara dan dua tahun bagi perwira.
3. Calon suami dari anggota TNI tidak berpangkat lebih rendah.<sup>4</sup>

Dari ketentuan-ketentuan di atas, yang menjadi perhatian bagi penulis berkaitan dengan larangan pernikahan adalah pada poin C Juklak/1/II/1986 tanggal 27 Februari tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat yang berbunyi *Calon suami dari anggota TNI tidak berpangkat lebih rendah*. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan larangan menikah bagi anggota TNI perempuan dengan anggota TNI laki-laki atau dapat dikatakan larangan menikah dalam satu instansi dengan pangkat lebih rendah.

Banyak perusahaan-perusahaan atau instansi di Indonesia yang membuat kebijakan yang dicantumkan dalam peraturan perusahaan bahwa tidak diperkenankan adanya hubungan keluarga dalam satu instansi kerja. Namun dalam penelitian ini penulis lebih tertarik dan memfokuskan larangan menikah bukan karena satu

---

<sup>4</sup> Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, *Buku Petunjuk Teknik Tentang Pernikahan Talak Cerai Rajuk (NTCR)*.

instansinya, melainkan larangan menikah karena tidak memenuhi ketentuan kesetaraan pangkat (pekerjaan) dalam satu instansi.

Sekilas persoalan ini terlihat sepele, tetapi jika di amati lebih jauh hal ini bisa menjadi masalah yang serius. Peraturan tersebut seolah membatasi seorang anggota Kowad untuk memilih pasangan hidup, padahal memilih pasangan hidup adalah hak setiap manusia asalkan tidak bertentangan dengan aturan agama. Dalam syariat Islam, terdapat anjuran memilih pasangan yang *sekuflu* agar dapat mempersatukan visi dan misi dalam menjalani kehidupan. *Kafa'ah* diartikan sama, sederajat, atau sebanding. *Kafa'ah* atau *sekuflu* dalam pernikahan berarti laki-laki sebanding dengan calon istrinya dari segi kedudukan, derajat sosial dan akhlak dan kekayaan.<sup>5</sup> *Kufu* tidak menjadi syarat pernikahan, tetapi jika seorang perempuan sholehah dikawinkan dengan seorang laki-laki yang *fasid*, maka ia berhak menuntut pembatalan pernikahan dengan alasan tidak *sekuflu*.

*Kufu* memang perlu diperhatikan, tetapi yang paling utama menjadi ukuran adalah keteguhan beragama dan berakhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan, ataupun sesuatu yang lain.<sup>6</sup> Jadi, bagi laki-laki sholeh, sekalipun bukan dari keturunan terpandang, boleh kawin dengan wanita manapun. Rasulullah sendiri telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau, dan mengawinkan Miqdad dengan D{aba'ah binti Zubair bin Abdul Muntalib.<sup>7</sup> Hal ini merupakan bukti sejarah yang tidak dapat dipungkiri.

Orang mukmin berhak memilih orang yang disukainya tanpa mereka harus melihat status sosialnya rendah atau tinggi. Ini tercermin dalam ayat al-Hujurat ayat 10 yang artinya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*<sup>8</sup> Al-Quran sendiri dalam menilai

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 Diterjemahkan oleh Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena pundi aksara), 36.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2008), 97.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, diterjemahkan oleh Nur Hasanuddin, 30.

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahannya*, 516.

seseorang tidak melihat harta, status sosial, kepandaian, pekerjaan atau pangkat dan lainnya. Ayat di atas mengakui, bahwa manusia adalah sama, tidak seorang pun lebih mulia daripada yang lain selain karena ketakwaannya kepada Allah. Jadi *keufu'* adalah dalam hal ketakwaan kepada Allah. Sepanjang orang itu bertakwa, berarti ia *sekeufu*. Persoalan nasab, kedudukan, atau lainnya, bukan menjadikan jaminan akan terciptanya kedamaian dan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Kebijakan tidak diizinkan menikah dengan anggota TNI yang berpangkat lebih rendah, tetapi harus mempunyai pangkat minimal sama atau di atasnya bagi Kowad, seakan-akan bertentangan dengan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan Islam meskipun ketentuan tersebut dibuat bukan tanpa alasan ataupun tanpa akibat bagi pelaku. Hal inilah yang menjadi alasan ketertarikan peneliti melihat latar belakang penetapan *kafa'ah* dalam Juklak Nomor 1/II/1986 kemudian melihatnya dari sudut hukum Islam.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari buku, kitab, majalah, surat kabar, jurnal, dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari bahan pustaka. Bahan pustaka dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi dalam bentuk catatan, autobiografi, buku-buku, artikel, jurnal dan data ataupun arsip lain yang dipublikasikan kaitannya dengan masalah yang melatar belakangi adanya penetapan metode *kafa'ah* dalam Juklak Nomor 1/II/1986 dan konsep hukum Islam tentang *kafa'ah*.

Selain dokumentasi, teknik lain yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik Wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan dengan cara dua orang atau

lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>9</sup> Wawancara ini ditujukan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) Kodam V Brawijaya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai dasar pertimbangan kebijakan adanya ketetapan metode *kafa'ah*.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka penulis mengklarifikasi data menjadi dua, yaitu: *pertama* data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>10</sup> Adapun data primer penelitian ini adalah Juklak Nomor /1/II/1986, wawancara Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodam V Brawijaya. *Kedua* data sekunder atau data tangan kedua, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder penelitian ini antara lain : PP Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, tetapi sebelum diolah data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahannya terlebih dahulu, baru diadakan pengkajian dan kemudian dianalisis sesuai dengan data kualitatif yang sudah ada. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif Analistis dengan pola pikir deduktif. Setelah metode penetapan *kafa'ah* dalam Juklak /1/II/1986/ dideskripsikan, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam , untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang

---

<sup>9</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

<sup>10</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 91.

bersifat khusus dari hasil analisis terhadap ketetapan Juklak /1/II/1986 mengenai metode ketetapan *kafa'ah*.

### **Pengertian *Kafa'ah* dalam Perkawinan**

Salah satu dimensi dari aspek kehidupan adalah keluarga sebagai unit sosial dasar yang di dalamnya terdapat perkawinan sebagai lembaga Islam yang fundamental. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, perkawinan dan pembentukan keluarga adalah tanggung jawab yang serius dan tunduk kepada peraturan yang spesifik. Salah satu hal yang spesifik dalam perkawinan adalah *kafa'ah*.

*Kafa'ah* menurut bahasa Arab berasal dari kata كَفَى, berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Quran dengan arti “sama atau setara. Contoh dalam al-Qur’an terdapat dalam surat al-Ikhlâs Ayat 4 : *وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ* yang berarti “*tidak suatu pun yang sama dengan-Nya*”.<sup>11</sup>

*Kafa'ah* secara etimologis bermakna sebanding, setara, dan sesuai yaitu kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan oleh calon isteri agar diperoleh keserasian terhadap suami isteri secara mantab dalam rangka menghindarkan persoalan-persoalan tertentu.<sup>12</sup> *Kafa'ah* atau kufu' dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.” Atau laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, derajat, akhlak serta kekayaan.<sup>13</sup> Sedangkan yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Sayyid Sabiq adalah kesamaan

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 140.

<sup>12</sup> Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 845.

<sup>13</sup> Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 56.

antara calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak serta kekayaan.<sup>14</sup> Dalam istilah fiqh lebih menekankan pada keserasian antara calon suami dengan calon isteri. Barangkali istilah yang populer pada zaman sekarang yaitu ideal antara calon suami dengan isterinya untuk melangsungkan perkawinan.

*Kafa'ah* dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan dalam Islam dalam memilih calon suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan.

### Dalil Nash Tentang *Kafa'ah*

Ada beberapa dalil dalam al-Quran maupun hadis mengenai *kafa'ah* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalil tentang *kafa'ah* dari nash al Quran

a. Al- Quran surat al-Baqarah (2) ayat 221

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."<sup>15</sup>*

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid 2, (Al-Fathili Al-I'lam Al-Arab@i,1990), 255.

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Madinah Al munawwarah: Mujamma' al Malik fahd li 'Thiba'at al-Mushaf Asy-Syarif, tt), 53-54.

b. Al- Quran surat al-Maidah ayat 5

*"Pada hari ini dibalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan dibalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."*<sup>16</sup>

c. Al-Quran Surat an-Nur (24) ayat 26

*"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)"*<sup>17</sup>

2. Dalil tentang kafa'ah yang berasal dari nash as-Sunnah

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda :

"Perempuan dikawini karena empat rupa, karena hartanya karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Hendaknya kamu memilih yang beragama pasti engkau bahagia"<sup>18</sup>

Dari Abi Hatim al-Muzanni ia berkata Rasulullah saw bersabda: "apabila datang meminang kepadamu orang yang kamu ridho karena agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah anakmu dengannya dan jika tidak kamu lakukan maka akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang besar . mereka bertanya ya rasulullah jika hal itu memang ada? ia menjawab apabila datang meminang kepadamu, orang yang engkau ridho

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 107.

<sup>17</sup> Ibid., 352.

<sup>18</sup> Muslim, *Sahih Muslim* Juz 1, (Beirut: Dar al Fikr, 1993), 623.

karena agama dan akhlakunya maka nikahkanlah anakmu dengan dia (Ini diucapkan tiga kali).<sup>19</sup>

### **Kedudukan *Kafa'ah* dalam Perkawinan**

*Kafa'ah* itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Quran maupun hadis Nabi, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan dianggap penting atau tidak, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan. Menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu). Semua orang Islam, asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina. Berdasarkan firman Allah Q.S Al-Hujurat ayat 10 yang Artinya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat*.<sup>20</sup>

Begitu juga dengan Hasan al-Bisri, as-Sauri dan al-Karkhi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau lazim perkawinan. Menurut mereka ketidaksekufuan calon suami dan calon isteri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>21</sup> Alasan-alasan mereka berdasarkan firman Allah SWT yang Artinya: *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa*

---

<sup>19</sup> Imam Turmudzi, *Sunan al-Turmudhi*, juz 2 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 386.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 846.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997). 673.

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-hujurat: 13).<sup>22</sup>

Dari ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hal hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali dengan takwa. Mengenai kedudukannya dalam perkawinan, terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat sah dalam pernikahan. dalam artian, *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu. Mereka mengemukakan dalil berdasarkan hadis Rasulullah dan akal (rasio). Secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada keserasian antara keduanya. *Kafa'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki ia tidak merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.<sup>23</sup>

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan. Artinya, tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. Dalil yang digunakan oleh kelompok ulama ini adalah sepotong hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthniy yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama.<sup>24</sup>

### Tujuan *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Tujuan keseimbangan (*kafa'ah*) dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikanannya. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 847.

<sup>23</sup> Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemah oleh Afif Muhammad, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 349.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 141.

berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup di dalamnya, memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu diperlukan adanya keseimbangan sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.

*Kafa'ah* (keseimbangan dalam perkawinan) sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, karena masalah *kafa'ah* ini sangat penting dalam masalah rumah tangga agar antara calon suami isteri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan. *Kafa'ah* berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah.<sup>25</sup>

Selain itu, tujuan adanya *kafa'ah* adalah untuk kemasalahatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maslahat diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Tujuan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan sangat erat kaitannya dengan *maqashid syariah* yakni sebagai berikut:

1. Memelihara agama atau keberagamaan (حفظ الدين)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama dan keberagamaannya itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara mewujudkan serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat.

2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (حفظ النفس)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya. Ditemukan dalam ayat-ayat al-Quran yang melarang manusia merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkabat*, (Bogor: Kencana, 2003), 97.

kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri.

3. Memelihara akal (حفظ العقل)

Akal merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat.

4. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang shahih itu Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan.

5. Memelihara harta (حفظ المال)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka mendatangkan *jalbu manfaab*, Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu dengan berusaha mendapatkannya.<sup>26</sup>

Lima hal yang disebutkan di atas oleh al-Gazali disebutkan sebagai lima *maqashid syariah*. Namun al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima dan yang lima itu adalah seperti yang disebutkan di atas. Pelanggaran terhadap lima hal pokok ini dinyatakan sebagai dosa besar yang diancam dengan ancaman *budud-qishash*. Namun karena *budud-qishash* itu juga mengenai *qazhfah*, maka ada ulama yang menambahkan satu lagi yaitu pemeliharaan

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 238.

harga diri (حفظ العرض). Karena tidak menginginkan penambahan angka 5 maka memelihara harga diri digabungkan dengan memelihara *nasl*.<sup>27</sup>

Dengan demikian, jelaslah keseimbangan *kafa'ah* dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentaram dan bahagia. Dan akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan keseimbangan diantara keduanya.<sup>28</sup>

### Kriteria *Kafa'ah* Menurut Fuqaha

Para ulama Imam Madhab masih berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran dan kriteria *kafa'ah* yang mereka gunakan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis, seorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.<sup>29</sup>

Menurut ulama Hanafiyah *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam keturunan (*nasab*), agama (*ad-din*), pekerjaan (*hirsah*), merdeka (*hurriyah*), kualitas keberagamaan (*diyana*) dan harta (*al-mal*).<sup>30</sup> Dan menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan hanyalah *diyana* atau

---

<sup>27</sup> Ibid., 239.

<sup>28</sup> Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 16-17.

<sup>29</sup> Nasrudin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.

<sup>30</sup> Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab...*, 350.

kualitas keberagamaan dan selamat dari cacat fisik. Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama (*ad-din*), keturunan (*nasab*), merdeka (*hurriyah*), pekerjaan (*hifz*) dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khayr* terhadap suami. Dan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan (*hifz*), harta (*al-mal*), merdeka (*hurriyah*), dan keturunan (*nasab*).<sup>31</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah *kafa'ah* dalam perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi *kafa'ah* itu mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.

Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran *kuflu* dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga, berdasarkan hadis nabi SAW : Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw telah bersabda: “perempuan itu lazimnya dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah yang mempunyai agama jika tidak maka binasalah engkau.”<sup>32</sup>

Segi-segi kriteria *kafa'ah* yang dapat kita temui dari penjelasan kriteria *kafa'ah* di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Agama (*ad-din*)

Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama mempunyai prespektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjeganya seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini

---

<sup>31</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)*..., 23.

<sup>32</sup> Muslim, *Sahih Muslim* Juz 1..., 623.

dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam hal ini semua ulama (mazhab Imam Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hambali) sepakat memasukkan agama dalam *kafa'ah*, berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad dari Abi Hatim al-Muzanni, Rasulullah SAW bersabda: Dari Abi Hatim al-Muzanni, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai maka kawinkanlah jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan diatas bumi, sahabatnya bertanya ya rasulullah apabila diatas bumi diteruskan fitnah dan kerusakan? jawab beliau jika datang kepadamu laki laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai hendaklah kawinkan ia (jawaban rasulullah diulang sebanyak tiga kali)”. H.R Turmudzi.<sup>33</sup>

Hadis di atas menunjukkan kepada para wali agar mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Bila mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan mulia atau berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya.

Ulama Malikiyah mengakui adanya *kafa'ah*, tetapi menurut mereka *kafa'ah* hanya bersifat istiqomah dan budi pekerti saja. Apabila ada seorang wanita sholehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang *fasiq*, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *fusakah*, karena keberagaman merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.<sup>34</sup> Mereka mempunyai alasan, bahwa manusia itu sebenarnya sama baik dia kaya, miskin pangkat, rakyat jelata, keturunan bagsawan keturunan petani dan sebagainya adalah sederajat, hanya yang

---

<sup>33</sup> Imam Turmudzi, *Sunan al-Turmudhi juz 2*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 386.

<sup>34</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Abkam al-Ahwal asy-Syakhsyyah fi al- Islam*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1956), 144.

membuat manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi dari orang yang lainnya yaitu karena takwanya.

2. Keturunan (*nasab*)

Jumhur ulama (Hanifiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah) selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu hal yang paling penting dan masuk dalam *kafa'ah*, karena ada beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim Arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka. Alasan mereka memasukkan nasab dalam *kafa'ah* berdasarkan hadis Nabi SAW : Dari Abdillah Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: “orang Arab satu dengan lainnya sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung yang sama antara sesama laki-laki diantara sekufu kecuali tukang jahit atau bekas (H.R Baihaqi).<sup>35</sup>

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa orang Arab sepadan dengan orang Arab, orang Arab tidak sekufu dengan selain orang Arab, kabilah yang satu sekufu dengan kabilahnya, bekas budak sekufu dengan bekas budak. Jadi seseorang dianggap sekufu jika ia dari golongan yang sama. Menurut ulama Hanafiyah, nasab (keturunan) dalam *kafa'ah* hanya dikhususkan pada orang-orang Arab. Dengan demikian suami dengan isteri harus sama kabilahnya. Jika seorang suami dari bangsa Quraisy, maka nasabnya sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy. Dari sini diketahui bahwa laki-laki selain bangsa Arab tidak sebanding dengan perempuan Quraisy dan perempuan Arab.

Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah, orang Arab sebanding dengan Quraisy kecuali Bani Hasyim dan Muthalib karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan mereka. Maksudnya adalah orang arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat sekufu dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *as-Sunnan as-Saghir lil-Baihaqi*, Juz 3, (Karachi: Jami'ah ad-Dirasat al-Islamiyyah, 1989), .31.

<sup>36</sup> Al-Gamrawi, *As-Sirad al-Wabbaj*, (Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.t), 359.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Golongan Malikiyah berpendapat seperti yang dijelaskan dalam kitab “Fiqh Islam wa Adilatuhu” bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain, bagi orang Arab maupun non Arab yang terpenting bagi golongan malikiyah adalah keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT.<sup>37</sup>

3. Merdeka (*hurriyah*)

Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam *kafa'ah* berdasarkan firman Allah Q.S an-Nahl ayat 75 yang artinya: “*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama ? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.*”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatupun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Jadi, budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya. Laki-laki yang seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela, begitu pula dikawin dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.<sup>38</sup>

4. Harta (*al-mal*)

---

<sup>37</sup> M. Bagir al Hisbi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Kharisma, 2008), 49-50.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 Terjemah oleh Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 34.

Yang dimaksud dengan harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang dianggap sekufu adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya keduanya, maka dianggap tidak sekufu. Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu H{anifah) yang dianggap sekufu dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar. Sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.<sup>39</sup>

Adapun ulama Malikiyah dan sebagian ulama Shafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria *kafa'ah*. Menurut mereka harta memang dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun itu merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran *kafa'ah* sama halnya mengajari atau mendidik umat Islam untuk tidak berkahlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi SAW.

#### 5. Pekerjaan (*hirfah*)

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sumber kehidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.<sup>40</sup> Jumhur ulama selain Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam *kafa'ah* berdasarkan hadis nabi saw: dari Abdillah ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: “orang Arab satu dengan lainnya sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung yang sama antara

---

<sup>39</sup> H.M Rasyidi, *Ketamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 79.

<sup>40</sup> Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967), 258.

sesama laki-laki diantara sekufu kecuali tukang jahit atau bekam (H.R Baihaqi).”<sup>41</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar seperti tukang bekam dan tukang jahit. Tukang bekam dalam masyarakat arab dianggap pekerjaan yang kurang terhormat berdasarkan hadis berikut:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi’, telah menceritakan kepada kami Abdurazaq mu’ammarr dari Yahya bin Abi kathir dari Ibrahim bin Abdillah bin Qariz dari sa’ib bin Yazid dari Rafiq bin Khadij: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “upah tukang bekam adalah keji, hasil usaha pezina adalah keji, dan hasil jual beli anjing juga keji.” (H.R Turmudhi).

Apabila pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka dianggaplah tidak ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ada kalanya suatu pekerjaan di suatu daerah dan pada suatu masa dipandang terhormat tetapi di tempat lain mungkin dipandang hina. Apabila menjahit menutup adat lebih tinggi derajatnya dibanding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun.

Menurut jumbuh ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Menanggapi permasalahan golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah,

---

<sup>41</sup> Al-Baihaqi, *as-Sunnah as-Saghir juz 2...*, 22.

sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.<sup>42</sup>

6. Seimbang dari segi fisik atau tidak cacat

Murid-murid Shafi'i dari riwayatnya Ibnu Nasir dari Malik bahkan salah satu syarat kufu ini adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok itu tidak sekufu dengan perempuan sehat dan normal. Jika cacatnya pandangan lahiriah, seperti buta tangan buntung atau perawakanya jelek, laki-laki yang seperti ini bukan tidak sekufu dengan perempuan sehat, tetapi kurang disukai menurut pandangan lahiriah. Dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki seperti ini tidak kufu dengan perempuan sehat, tetapi golongan Hanafi dan Hambali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab al-Mugni "terhindar dari cacat tidak termasuk dalam syarat kufu, tidak seorangpun menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal".<sup>43</sup>

Meskipun demikian pihak perempuan serta wakilnya berhak meminta khiyar (pilihan) untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan. Wali boleh mencegah perkawinan apabila anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang berpenyakit gila, kusta atau lepra, selain cacat-cacat tersebut tidak dianggap sebagai ukuran *kafa'ah*. Shafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh manakala menemukan penyakit tersebut ada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut bagi Shafi'i dan Hambali hukumnya sama dengan orang gila.

Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Shafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam madzhab Hanafi maupun Hambali keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi kufu'nya seseorang. Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi

---

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1997), 6754-6755.

<sup>43</sup> Hasan Bisri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 55.

kesekufuan seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh*.<sup>44</sup>

### **Latar Belakang Diterbitkannya Juklak No./1/II/1986**

Keberadaan wanita sebagai prajurit TNI, merupakan implementasi dari hak dan kewajiban yang sama bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI), untuk tampil dalam setiap kegiatan perjuangan bangsa dalam rangka membela Negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>45</sup> Perkawinan bagi anggota TNI, pada dasarnya berlaku ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur perkawinan warga negara Indonesia. Karena anggota TNI adalah warga negara plus, artinya mempunyai peranan dan tugas pokok yang cukup berat. Terutama Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) yang mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga, isteri maupun sebagai prajurit wanita, sehingga dituntut mematuhi perundang-undangan yang ada di kedinasan TNI di samping juga berlaku perundang-undangan warga negara pada umumnya.<sup>46</sup> Dengan demikian anggota TNI pada dasarnya dalam hal perkawinan mempunyai dasar yang sama yaitu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dijelaskan pelaksanaannya oleh PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan pemerintah ini pun sepanjang tidak ditentukan lain berlaku bagi segenap anggota TNI sebagaimana dinyatakan dalam pasal 46 yang berbunyi:

“Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan (pemerintah) ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang

---

<sup>44</sup> Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazabib al-Arba'ab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), 60.

<sup>45</sup> Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, *Juklak Nomor 1/II/1986 tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat*, 1.

<sup>46</sup> Yahman, *Wawancara*, Surabaya, 24 April 2015.

berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota angkatan bersenjata (TNI) diatur lebih lanjut oleh Menhankam/Pangab<sup>47</sup>, dan dalam pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kasad<sup>48</sup> selaku pimpinan tertinggi dilingkungan TNI. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 jo. PP. nomor 9/1975 berlaku bagi anggota TNI disamping berlaku pula ketentuan lain, yang diatur secara khusus oleh Kasad.

Pasal inilah yang menjadi dasar landasan hukum adanya berbagai ketentuan atau aturan-aturan lain yang diberlakukan terhadap anggota TNI tentang perkawinan yang oleh Menhankam / Pangab. Oleh karena itu, dikeluarkan peraturan bagi anggota TNI, yaitu keputusan Menhankam nomor : Kep /01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI (TNI).

Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), dalam penugasannya disesuaikan dengan kodrat dan harkat kewanitaannya. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pembinaannya perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan pembinaan khusus Korps Wanita Angkatan Darat. Berdasarkan penjelasan di atas maka sebagai petunjuk pelaksanaan keputusan Menhankam Nomor : Kep / 01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI (TNI). dikeluarkanlah Juklak Nomor: /1/II/1986, tanggal 27 Febuari 1986 tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat oleh Kasad dan disetujui oleh seluruh anggota TNI-AD.

alasan yang dijadikan pertimbangan diberlakukannya aturan khusus tentang pernikahan bagi anggota Kowad adalah sebagai berikut:

1. Bahwa peranan dan tugas pokok TNI cukup berat sehingga setiap anggota TNI ditetapkan disiplin yang lebih berat dalam

---

<sup>47</sup> Menhankam adalah kepanjangan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan, sedangkan Pangab adalah Panglima Angkatan bersenjata.

<sup>48</sup> Kasad adalah kepanjangan dari Kesatuan Staf Angkatan Darat.

- mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat di luar TNI.
2. Bahwa kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami isteri dan keluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga.
  3. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang pernikahan perceraian dan rujuk anggota TNI sebagaimana diatur dalam keputusan Menhankum/Pangap No.Kep/05/III/1976 masih mempunyai kekurangan-kekurangan sehingga perlu disempurnakan, disesuaikan, dan diubah agar cepat menampung permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam keluarga dilingkungan TNI.
  4. Bahwa perlu menetapkan peraturan yang baru tentang pernikahan perceraian dan rujuk anggota TNI sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang berlaku sekarang.

Petunjuk Pelaksanaan Nomor : /1/II/1986 tanggal 27 Februari 1986 tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat ini telah mempunyai dasar dan kekuatan hukum yang kuat sebagaimana yang dimiliki oleh keputusan Menhankam/ Pangab. Suatu aturan atau ketetapan dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu. Juklak Nomor 1/II/1986 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang penyelenggaraan pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat dan tujuan agar dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat sehingga diperoleh kesamaan visi dan persepsi dalam pola pikir, sikap dan tindak penyelenggaraan pembinaan yang tertib, lancar, seragam, dan berkesinambungan.

### **Metode Penetapan *Kafa'ah* Menurut Juklak Nomor.1/II/1986.**

Dalam hal pengurusan pernikahan, perceraian, dan rujuk, pada prinsipnya, bagi anggota Kowad diberlakukan ketentuan yang sama dengan prajurit Angkatan Darat pada umumnya. Meskipun demikian, ada hal khusus yang harus ditaati sebagaimana diatur

dalam Juklak/1/II/1986 tanggal 27 Februari 1986 tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan darat.

1. Pernikahan
  - a. Selain berkewajiban menghadap Pejabat Agama, anggota Kowad juga wajib menghadap Pembina Kowad.
  - b. Bagi yang berstatus Milsuk (Militer Sukarela), ijin perkawinan diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi Bintara dan satu tahun bagi Perwira terhitung mulai pengangkatan pertama dalam pangkat efektif.
  - c. Bago yang berstatus Milwa (Militer Wajib), ijin perkawinan diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya tiga tahun bagi Bintara dan dua tahun bagi Perwira.
  - d. Setelah perkawinan dilangsungkan, salinan surat-surat beserta lampirannya diserahkan pula kepada pembina Kowad.
  - e. Tidak diperkenankan memberi persetujuan lisan atau tertulis bagi anggota yang suaminya yang akan menikah lagi.
  - f. Calon suami dari anggota TNI tidak berpangkat lebih rendah.
2. Perceraian
  - a. Diharuskan menghadap Pembina Kowad untuk mendapatkan pertimbangan dan nasehat.
  - b. Salinan surat cerai, surat ijin cerai beserta lampirannya diserahkan juga kepada Pembina Kowad.
3. Rujuk
  - a. Diharuskan menghadap Pembina Kowad untuk mendapatkan pertimbangan dan nasehat.
  - b. Diharuskan mengajukan surat permohonan ijin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang secara hirarki.
  - c. Membuat surat pernyataan kehendak/kesediaan rujuk dari bekas suaminya.

Pada point 'f', syarat pernikahan bagi Kowad disebutkan bahwa "*Calon suami dari anggota TNI tidak berpangkat lebih rendah*". Dalam Juklak tersebut tidak dijelaskan secara detail, tetapi

berdasarkan wawancara dengan Pakor Kowad Ibu Nurhayati diterangkan, bahwa maksud point di atas adalah seorang anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) yang akan melangsungkan pernikahan harus memperhatikan calon suami dengan syarat-syarat, yaitu: Warga Negara Indonesia, pria dengan status bujangan tidak mempunyai isteri, Apabila berstatus duda, tidak mempunyai anak lebih dari 3 (tiga) orang yang masih menjadi tanggung jawabnya, dan apabila calon suami berasal dari TNI/POLRI, harus dalam golongan pangkat yang sama atau lebih tinggi pada saat mengajukan ijin kawin.<sup>49</sup>

Secara tidak langsung, dalam juklak tersebut telah ditetapkan adanya metode *kafa'ah* dari kriteria pekerjaan, lebih spesifik lagi dari segi golongan pangkatnya. Apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, maka seorang anggota kowad tidak mendapat izin untuk menikah.<sup>50</sup>

Dalam ketentuan di atas, apabila anggota Kowad melanggar menikah dengan calon suami yang golongan pangkatnya dibawahnya, maka terdapat ketentuan atau sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelanggaran terhadap ketentuan di atas pernah dilakukan oleh pasangan anggota TNI di Kodam V Brawijaya. Pelanggaran atau pengabaikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ijin perkawinan anggota TNI, dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin atau tindakan administratif sebagaimana terdapat dalam pasal 24 KEP/01/1/1980 yang

---

<sup>49</sup> Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, *Juklak Nomor 1/II/1986 tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat*, 17.

<sup>50</sup> Untuk penjelasan golongan-golongan pangkat dalam TNI berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai berikut: Golongan pertama yaitu Tamtama terdiri dari: Prada (Prajurit Dua), Pratu (Prajurit Satu), Praka (Prajurit Kepala), Kopda (Kopral Dua), Koptu (Kopral Satu), Kopka (Kopral Kepala). Golongan dua yaitu Bintara terdiri dari: Serda (Sersan Dua), Sertu (Sersan Satu), Serka (Sersan Kepala), Serma (Sersan Mayor), Pelda (Pembantu Letnan Dua), Peltu (Pembantu Letnan Satu). Golongan Tiga yaitu Perwira terdiri dari: Pama (Perwira pertama) terdiri dari Letda ( Letnan Dua), Lettu ( Letnan Satu ), Kapt (Kapten), Pamen (Perwira Menengah) terdiri dari may (Mayor), letkol (Letnan kolonel), kol (Kolonel). Lihat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Tentara Nasional Indonesia.

berupa: Dalam bidang disipliner militer diberi hukuman: penurunan pangkat bagi yang perpangkat Bintara atau Tamtama, disiplin militer yang berat sesuai dengan KUHDT jo PDT. Dalam bidang administratif diberi hukuman berupa: penundaan kenaikan pangkat, pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif, pengakhiran ikatan dinas, pemberhentian dari dinas TNI.

Selain itu, pelaku pelanggaran mendapatkan beberapa macam sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan, misalnya mendapatkan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala dan penurunan pangkat sekaligus. Ada juga yang mendapat sanksi mutasikan dan diturunkan pangkatnya. Pemberian sanksi ini berdasarkan penilaian atas kesalahan yang telah dilakukan.<sup>51</sup>

Secara spesifik, sanksi bagi Kowad yang melanggar menikah dengan TNI dengan golongan pangkat yang lebih rendah adalah dilakukan pemisahan dengan hormat. Pemisahan maksudnya adalah pengakhiran dinas keprajuritan bagi personil Kowad untuk memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai prajurit TNI AD serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melanjutkan pengabdian di luar lingkungan TNI Angkatan Darat. Berikut ini ketentuan sanksi dalam juklak:

1. Personel Kowad dapat diberhentikan dengan hormat apabila :
  - a. Menikah dengan Warga Negara Asing (WNA)
  - b. Menikah dengan anggota TNI dengan golongan pangkat yang lebih rendah.
  - c. Dalam pelaksanaan tugasnya lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga.
  - d. Menjadi ketua organisasi wanita tingkat daerah dimana suami bertugas minimal sebagai gubernur/ Pangdam<sup>52</sup>/ Danlantamal<sup>53</sup>/ Danlanud<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Petunjuk Pengurusan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD, t.t, 13.*

<sup>52</sup> Pangdam merupakan kepanjangan dari Panglima Daerah Militer

<sup>53</sup> Danlantamal merupakan kepanjangan dari Komandan pangkalan utama TNI-AL

<sup>54</sup> Danlanud merupakan kepanjangan dari Komandan pangkalan TNI-AD

- e. Mengizinkan suami untuk menikah lagi.
  - f. Mendampingi penugasan suami di luar negeri dalam jangka waktu lama (Athar, PBU, dan setingkat).
2. Personel Kowad dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila :
- a. Memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sebagaimana diatur dalam ketentuan administrasi prajurit TNI AD.
  - b. Hamil sebelum menikah.
  - c. Sengaja menikah dengan pria yang masih beristeri atau sudah beristeri.

Menurut Letkol Cku (K) Nur Hayati selaku Pakor (Perwira Koordinator) Kowad Brawijaya, seorang Kowad mempunyai tanggung jawab besar sehingga harus berhati-hati dalam memilih calon suami, apalagi calon suami dari lingkungan anggota TNI juga. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, sudah selayaknya di atas isteri, baik dalam hal pekerjaan, pangkat, pendidikan dan sebagainya. Kowad yang hendak menikah dengan sesama TNI, harus mempunyai calon suami yang golongan dan pangkatnya di atas isteri. Hal ini bertujuan menjaga dan menghormati suami, karena dalam lingkungan TNI golongan pangkat yang lebih rendah harus hormat terhadap golongan pangkat di atasnya. Sangat tidak etis jika golongan dan pangkat yang lebih rendah hormat terhadap suami dengan pangkat di bawahnya ketika berada di lingkungan TNI. Inilah salah satu tujuan adanya ketetapan metode *kafa'ah* tersebut.<sup>55</sup>

Mayor Caj (K) Nanik, selaku Pabanda Kumtatiprot mengatakan bahwa bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan harus menghadap ke Bintal untuk mendapatkan pengarahan-pengarahan khusus tentang prosedur memilih pasangan atau semacam sidang nikah. Sebagai anggota TNI, mau tidak mau harus taat dengan peraturan atau ketetapan yang ada. Begitu juga dengan adanya persyaratan bahwa calon suami Kowad

---

<sup>55</sup> Letkol Cku (k) Nur Hayati (Pakoor Kowad), *Wawancara*, Surabaya, 13 Mei 2015.

yang bekerja sebagai TNI tidak boleh dengan golongan pangkat lebih rendah dari istri.<sup>56</sup>

Menurut Bapak Solahuddin selaku Kasibinroh (Kepala Seksi Pembinaan Rohani), ketetapan tersebut bagi Kowad tidak lain adalah untuk menjaga *murū'ah* (demi menjaga kehormatan) bagi anggota TNI, khususnya bagi Kowad itu sendiri. Selain itu juga untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, yakni menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti *nusyuz*, hingga perceraian.<sup>57</sup>

### **Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penetapan *Kafa'ah* yang Terdapat Dalam Juklak Nomor 1/II/1986**

Berdasarkan hasil wawancara, adanya aturan tentang *kafa'ah* tersebut tidak secara tiba-tiba ada tanpa landasan, akan tetapi telah dipertimbangkan dengan matang-matang dan melalui proses yang panjang. Begitu pula dengan kebijakan tidak diperkenalkannya anggota Kowad menikah dengan anggota TNI yang pangkatnya lebih rendah dalam lingkungan TNI mempunyai alasan tersendiri.

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan adalah wujud dari perhatian serta bentuk tanggung jawab pimpinan kepada anggotanya. Urusan pernikahan turut diperhatikan untuk membantu anggota-anggota agar lebih selektif dalam menentukan pasangan hidup. Adanya ketentuan ini, diharapkan membawa dampak positif bagi satuan atau kedinasan.

Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran tersebut sudah banyak dituangkan dalam al-Quran maupun hadis. Al-Quran menyatakan, bahwa hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh adalah naluri seluruh makhluk Allah, termasuk manusia. Namun khusus untuk manusia, Allah memberi ketentuan dalam memilih pasangan hidup, serta memberi aturan untuk memulai suatu hubungan keluarga melalui sebuah pernikahan demi menjaga kehormatan.

Bagi anggota TNI, ada aturan yang harus ditaati sebelum memasuki gerbang pernikahan, hal ini wajar karena anggota TNI

---

<sup>56</sup> Mayor Caj (K) Nanik (Pabanda Kumtatibprot), *Wawancara*, Surabaya, 13 Mei 2015.

<sup>57</sup> Sholahuddin (Kasinbirohis), *Wawancara*, Malang, 21 April 2015

mengemban amanah yang besar. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya ketentuan-ketentuan khusus yang harus ditaati oleh setiap anggota Kowad yang akan melaksanakan pernikahan, yakni adanya suatu ketetapan *kafa'ah* berupa kriteria pangkat bagi Kowad yang hendak menikah dengan TNI.

Sekilas aturan ini membatasi seseorang anggota Kowad untuk memilih pasangan hidup. Padahal memilih pasangan hidup adalah hak setiap manusia asalkan tidak bertentangan dengan aturan agama, meskipun dalam syariat Islam memang disunnahkan hendaknya dalam pernikahan benar-benar mempertimbangkan calon pasangan hidup dan dianjurkan memilih pasangan yang *sekuflu* atau *kafa'ah* agar dapat mempersatukan visi dan misi dalam menjalani kehidupan.

*Kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Juhur ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat sah dalam pernikahan. Dalam artian bahwa *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu. Namun dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia, ketentuan memilih secara sekufu dalam hal pekerjaan (pangkat) dijadikan syarat sah untuk melakukan pernikahan, apabila tetap melanggar ketentuan ini pernikahannya dianggap tidak diakui dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia, kecuali salah satu bersedia *resign* dari kesatuan TNI.

*Kufu* atau *kafa'ah* dalam pernikahan memang perlu untuk diperhatikan namun yang paling utama menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan berakhlak, bukan nasab, usaha kekayaan, pekerjaan (termasuk pangkat) atau sesuatu yang lain. Jadi bagi laki-laki yang sholeh sekalipun bukan dari keturunan atau pekerjaan terpandang, ia boleh menikah dengan wanita manapun. Orang mukmin berhak memilih orang yang disukainya tanpa harus melihat status sosialnya rendah atau tinggi. Semua manusia sama dalam hal hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali ketakwaannya. Ini tercemin dalam ayat Al-Hujarat ayat 10 yang artinya: “Orang-orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan)

*antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.*

Ulama Malikiyah mengakui perlunya *kafa'ab* dalam perkawinan, tetapi yang dipertimbangkan dan menjadi kriteria *kafa'ab* dalam perkawinan hanyalah *diyana* atau kualitas keberagamaan dan selamat dari cacat fisik. Maka nasab, pekerjaan, kekayaan, dan lain-lain tidak dijadikan pertimbangan. Ulama Malikiyah mempunyai alasan, bahwa manusia itu sebenarnya sama, baik kaya, miskin pangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan, dan sebagainya adalah sederajat, hanya yang membuat manusia mempunyai derajat lebih tinggi dari orang lain adalah takwanya dan kesediaannya untuk menunaikan hak Allah dan hak hamba-Nya.

Namun dalam juklak nomor 1/II/1986, kriteria pekerjaan (termasuk mengenai pangkat) masuk dalam kriteria *kafa'ab* dalam perkawinan yang kemudian menimbulkan adanya larangan Kowad menikah dengan anggota TNI yang tidak mempunyai pangkat sama atau di atasnya. Dengan demikian, peraturan tersebut bertentangan dengan kriteria *kafa'ab* dalam perkawinan menurut ulama Malikiyah. Karena menurutnya, tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan atau pangkat, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah.

Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ab* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Masalah pekerjaan menurut ulama Hanafiyah harus tetap diperhatikan. Menurut ulama Shafi'iyah, *kafa'ab* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya, baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khayar* terhadap suami. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ab* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab. Secara umum sebagian besar ulama sepakat memasukkan pekerjaan dalam *kafa'ab* berdasarkan hadis Nabi Saw yang artinya: “*Dari Abdillah ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: orang Arab satu dengan lainnya sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu*

*kelompok sekufu dengan kampung yang sama antara sesama laki-laki diantara sekufu kecuali tukang jabit atau bekam”<sup>58</sup>*

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat, *sekufu* dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat juga. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai pekerjaan tidak terhormat tidak sekufu dengan seseorang yang mempunyai pekerjaan tidak terhormat. Menurut jumhur ulama, pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan. Alasan jumhur (Shafi’iyah, Hanafiyah, Hanabilah ) memasukkan kriteria pekerjaan sebagai kriteria *kafa’ah* adalah karena pekerjaan dipandang mampu menjalankan peran dan mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, sebagai salah satu faktor pendorong mencapai tujuan pernikahan.

Peraturan kesatuan Tentara Nasional Indonesia, khususnya untuk Kowad dalam memilih calon pasangan hidup, memasukkan kriteria *kafa’ah* yaitu dalam hal pekerjaan sebagai syarat izin melakukan perkawinan. Calon suami anggota Kowad yang berprofesi sebagai TNI, pekerjaan atau pangkatnya, minimal harus sama atau di atas Kowad. Karena jika pangkat calon istri lebih tinggi, secara tidak langsung penghasilannya juga akan lebih tinggi dari calon suami. Aturan tersebut menurut beberapa narasumber, mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Menghindari isteri membangkang (*nusyuz*), karena merasa dia pangkatnya lebih tinggi dari suami.
2. Menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena jika Kowad lebih tinggi pangkatnya dari suami secara dikhawatirkan sering terjadi konflik padahal tujuan dari membentuk sebuah keluarga adalah sakinah mawadah dan *rahmah*.

---

<sup>58</sup> Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *as-Sunnan as-Saghir lil-Baihaqi*, Juz 3, (Karachi: Jami’ah ad-Dirasat al-Islamiyyah, 1989), .31.

3. Menghindari perceraian, karena salah satu tujuan nikah adalah untuk selama-lamanya bukan hanya sementara.

4. Menjaga kehormatan atau harga diri (*murū'ah*) suami dan isteri

Melihat tujuan–tujuan di atas, adanya peraturan atau ketentuan tentang syarat Kowad memilih calon suami dengan TNI yakni tidak boleh dengan pangkat lebih rendah dari isteri, menunjukkan bahwa Kesatuan Tentara Nasional Indonesia sangat memperhatikan anggotanya dalam menentukan masa depan. Dari sisi hukum Islam, tujuan ketentuan tersebut adalah demi menjaga kemaslahatan. Secara umum ada lima hal yang termasuk maqasid syariah yaitu حفظ النفس, حفظ العقل, حفظ النسل, حفظ النسل, tetapi ada ulama yang menambahkan satu lagi yaitu pemeliharaan harga diri (حفظ العرض).

Salah satu tujuan adanya peraturan khusus bagi Kowad tentang syarat calon suami harus mempunyai golongan pangkat sama atau lebih tinggi, yaitu untuk menjaga harga diri baik bagi Kowad itu sendiri maupun calon suami yang juga TNI. Karena dalam lingkungan kesatuan Tentara Nasional Indonesia, pangkat yang rendah harus hormat terhadap pangkat yang lebih tinggi. Jika seorang isteri lebih tinggi pangkatnya, maka suami yang menjadi anggota TNI juga harus hormat kepada isteri. Jika ini terjadi, maka sangat merendahkan harga diri suami yang semestinya dalam rumah tangga ia harus dihormati sebagai kepala rumah tangga. Karena keadaan tersebut, menjadi rendah harga dirinya. Karena alasan inilah, dalam kesatuan TNI sangat diperhatikan kriteria pekerjaan, selain akhlak dan agama, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan beberapa paparan di atas, penulis lebih condong kepada pendapat jumbuh ulama yang memasukkan pekerjaan sebagai kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan tidak hanya akhlak dan agama. Memang *kafa'ah* bukan sebagai syarat dalam perkawinan, tetapi dengan adanya *kafa'ah* antara calon suami dan isteri, tidak hanya dalam agama tetapi juga nasab, merdeka, harta, seimbang dari segi fisik atau tidak cacat juga pekerjaan, sangat diperlukan dalam sebuah perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan *rahmah*. Karena banyak rumah tangga

goncang disebabkan oleh perbedaan pekerjaan dan bahkan perbedaan pangkat.

## Penutup

Latar Belakang adanya metode penetapan *kafa'ah* dalam Juklak Nomor 1/II/1986 adalah menjaga Kowad jangan salah memilih pasangan, menjaga kehormatan dan harga diri suami baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan TNI, menghindari percecokan dalam rumah tangga, serta menyamakan visi dan misi dalam menjalankan tugas.

Menurut Hukum Islam, metode penetapan *kafa'ah* dalam Juklak Nomor 1/II/1986 yang mempertimbangkan pekerjaan (termasuk mengenai pangkat) sebagai syarat izin pernikahan, diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini berdasarkan pendapat jumahur yang memasukkan pekerjaan dalam kriteria *kafa'ah*, karena sekufu tidak hanya dilihat dari agama dan akhlak tetapi aspek lainnya termasuk pekerjaan. Aspek lain diperlukan karena dipandang mampu menjalankan peran dan mempunyai kontribusi dalam melesatarikan kehidupan rumah tangga, demi kemaslahatan, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah mawadah dan *rahmah*.

## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkabat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *as-Sunnan as-Saghir lil-Baihaqi*, Juz 3, Karachi: Jami'ah ad-Dirasat al-Islamiyyah, 1989.
- Al-Gamrawi, *As-Sirad al-Wabbaj*, Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.t
- Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1969.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- , *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Petunjuk Pengurusan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD, t.t*, Ar-Ramli, *Nibayah al-Mubtaj*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967.

- Dahlan, Abdul Aziz , *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- H.M Rasyidi, *Kentamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Hasan Bisri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Imam Turmudzi, *Sunan al-Turmudhi juz 2*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- M. Bagir al Hisbi, *Fiqh Praktis*, Bandung : Kharisma, 2008.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemah oleh Afif Muhammad, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad Yusuf Musa, *Abkam al-Abwal asy-Syakhshiyah fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1956.
- Muslim, *Sabih Muslim* Juz 1, Beirut: Dar al Fikr, 1993.
- Nasrudin Latif, Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut, Lebanon: Dar El-Fikr, 2006.
- , *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 Terjemah oleh Nur Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- , *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sari Agung, 2002.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Madinah Al munawwarah:

Mujamma' al Malik fahd li 'Thiba'at al-Mushaf Asy-Syarif,  
tt..

Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, *Buku  
Petunjuk Tehnik Tentang Pernikaban Talak Cerai Rujuk  
(NTCR)*.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Tentara Nasional  
Indonesia.